

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

Pada bagian ini akan dipaparkan mengenai simpulan yang menyajikan penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan penelitian yang menjadi jawaban dari rumusan-rumusan penelitian yang telah diajukan. Kemudian akan dijelaskan juga mengenai implikasi yang berkaitan dengan apa yang ditemukan oleh peneliti, baik yang bersifat teoritis maupun praktis. Pada akhirnya simpulan dan implikasi yang dipaparkan oleh peneliti akan menjadi dasar untuk menjadi rekomendasi bagi unsur para pembuat kebijakan, para pengguna hasil penelitian yang bersangkutan, serta kepada peneliti berikutnya yang berminat untuk melakukan penelitian selanjutnya.

1. Simpulan

Pada bagian simpulan ini peneliti akan membagi simpulan menjadi dua bagian, yaitu simpulan secara umum yang memaparkan simpulan hasil penelitian secara umum mengenai tiga ruang lingkup olahraga secara menyeluruh dan simpulan secara khusus yang memaparkan hasil jawaban dari rumusan masalah yang diajukan.

1.1. Simpulan Umum

Undang-Undang nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dilihat dari kedudukannya merupakan dasar hukum bagi aturan dibidang olahraga secara Nasional. Kemudian jika dilihat dari fungsinya undang-undang sistem keolahragaan nasional mengatur segala aspek yang berada pada lingkup olahraga. Ruang lingkup olahraga ini terbagi menjadi tiga ruang lingkup yaitu olahraga Pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi. Disamping itu terdapat empat aspek utama yang menjadi ketentuan umum pada UU nomor 3 tentang SKN yaitu pertama, keolahragaan yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan. Kedua, keolahragaan nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang tanggap terhadap tuntutan perkembangan olahraga. Ketiga, sistem keolahragaan nasional yang sama halnya dengan aspek keolahragaan, namun berada pada tingkat

nasional. Keempat, olahraga itu sendiri yang sistematis untuk membina dan mengembangkan potensi jasmaniah sosial.

Melihat dari kedudukan serta fungsinya undang-undang sistem keolahragaan nasional memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan olahraga di Indonesia. Disamping itu, pada aspek-aspek pertimbangan ketika undang-undang sistem keolahragaan ini disahkan terdapat poin penting mengenai peran olahraga dalam pembangunan nasional. Hal ini sejalan dengan apa yang sedang berkembang yaitu isu global yang berkaitan dengan bidang olahraga. Beberapa negara maju sudah menerapkan pembangunan nasionalnya dengan pendekatan olahraga. Pada intinya bagaimana melalui instrumen olahraga ini bisa berpengaruh pada tujuan pembangunan nasional suatu negara.

Implementasi dari undang-undang sistem keolahragaan ini sangat penting untuk diterapkan disemua wilayah di Indonesia, agar bisa membantu dalam rangka pembangunan nasional. Termasuk di Jawa Barat seperti yang telah dilakukan oleh peneliti. Pada dasarnya implementasi undang-undang sistem keolahragaan di wilayah provinsi Jawa Barat ini sudah berjalan, namun memang terdapat beberapa temuan yang ditemukan oleh peneliti. Hal ini berkaitan dengan hasil dari implementasi undang-undang tersebut yang memang belum secara keseluruhan merata dalam implementasinya mencapai pembangunan nasional, baik dilihat dari pembangunan olahraganya itu sendiri ataupun pembangunan nasional melalui olahraga.

1.2. Simpulan Khusus

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan yang telah dianalisis oleh peneliti, berikut dipaparkan mengenai simpulan dari temuan terkait implementasi undang-undang sistem keolahragaan nasional yang difokuskan pada tiga ruang lingkup olahraga dalam rangka pembangunan olahraga di Jawa Barat sebagai berikut:

1.2.1. Olahraga Pendidikan

1.2.1.1. Dalam pengembangan olahraga Pendidikan di Jawa Barat yang berlandaskan pada undang-undang sistem keolahragaan nasional khususnya pada pasal 17, 18 serta 25, secara implementasi seperti yang tercantum pada

indikator-indikatornya sudah sesuai. Namun memang pada praktiknya tidak seperti apa yang selalu diharapkan karena yang terjadi pada lingkup olahraga Pendidikan yaitu belum meratanya kebijakan yang diterapkan. Objek dari implementasi kebijakan olahraga Pendidikan ini salah satunya ada dilingkungan sekolah, beberapa contohnya yaitu dalam hal sarana dan prasarana dalam upaya mendukung pembangunan olahraga Pendidikan belum maksimal dan merata dengan kendala yang ditemukan adalah keterbatasan lahan serta alokasi dana yang dibutuhkan. Kemudian contoh lainnya yaitu pada proses pembinaan olahraga Pendidikan yang mengarah pada pencapaian prestasi belum tersedianya Sekolah Khusus Olahraga (SKO), serta masih minimnya sekolah yang menyediakan kelas khusus olahraga. Hal ini pun jika diadopsi dengan konsep '*young people*' dari Coakley and Pike belum sepenuhnya sesuai dengan konsep tersebut, karena masih ada beberapa aspek dari keempat elemen yang ditawarkan belum terealisasi seutuhnya;

1.2.1.2. Terdapat beberapa indikator yang menjadi acuan pada kesuksesan hasil dari implementasi olahraga Pendidikan sesuai dengan yang termaktub pada UU SKN, yaitu salah satu yang menjadi permasalahan seperti yang telah diungkap pada latar belakang, bahwa SDM Keolahragaan masih dirasa kurang yaitu sebesar 45% saja. SDM Keolahragaan pada lingkup olahraga Pendidikan yaitu berfungsi sebagai pembimbingan yang dilakukan oleh guru/dosen dan dibantu tenaga keolahragaan. Kemudian dengan adanya olahraga Pendidikan yang memang lingkup olahraga yang seharusnya menghasilkan SDM Keolahragaan yang kompeten dalam mewujudkan olahraga sebagai aspek penting dalam pembangunan nasional, masih perlu diperbaiki. Dengan keilmuan yang diberikan pada lingkup olahraga Pendidikan diharapkan lahirnya SDM Keolahragaan yang berkualitas.

1.2.2. Olahraga Rekreasi

1.2.2.1. Pada pengembangan olahraga rekreasi di Jawa Barat sebagaimana yang tercantum pada undang-undang sistem keolahragaan nasional pasal 17, 19 serta 26, secara implementasinya sesuai dengan apa yang menjadi indikator yang disebutkan pada ayat-ayatnya, pada dasarnya sudah sesuai. Namun

yang perlu digarisbawahi adalah mengenai praktiknya yang saat ini masih ada yang dirasa kurang. Berdasarkan kondisi yang ditemukan oleh peneliti, beberapa hal yang masih dirasa kurang seperti, sarana dan prasarana yang tersedia belum merata pada setiap wilayahnya, serta saran dan prasarana yang tersedia masih didominasi oleh fasilitas yang memang diperuntukkan untuk olahraga prestasi. Kemudian sanggar-sanggar olahraga saat ini yang aktif masih sangat minim, sehingga dalam praktiknya belum bisa menyentuh masyarakat secara keseluruhan. Terakhir yaitu pada standar prosedur hingga saat ini hanya berdasarkan dari instruksi dari pemandu saja, belum terdapat standar prosedur yang baku. Hal ini pun jika diadopsi dengan konsep perkembangan olahraga rekreasi dari Missener belum sepenuhnya sesuai dengan konsep tersebut, karena masih ada beberapa aspek yang ditawarkan belum terealisasi seutuhnya;

1.2.2.2. Persoalan yang terjadi pada olahraga rekreasi yang berkaitan dengan indikator kesuksesan hasil implementasi dalam UU SKN yaitu terletak pada angka partisipasi olahraga yang masih dinilai kurang yang hanya sebesar 31%. Partisipasi orang berolahraga ini berkaitan dengan pelaksana olahraga rekreasi yang dilakukan oleh lembaga, perkumpulan atau organisasi olahraga. Kemudian pada dimensi kebugaran yang hanya mencapai angka 26%, yang tentunya masih sangat kurang, hal ini berkaitan dengan indikator motif berolahraga rekreasi yang terdiri dari kesehatan, kebugaran, serta hubungan sosial. Walaupun secara praktik di lapangan sudah dilakukan namun masih belum maksimal dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, sangat perlu ditingkatkan dalam olahraga rekreasi adalah penekanan pada peningkatan persuasif dari lembaga, perkumpulan maupun organisasi olahraga dalam mengajak masyarakat untuk lebih aktif berolahraga. Disamping itu, hal ini pun secara tidak langsung akan meningkatkan level kebugaran dari masyarakat tersebut yang melakukan olahraga.

1.2.3. Olahraga Prestasi

1.2.3.1. Pengembangan olahraga prestasi di Jawa barat seperti yang tercantum pada undang-undang sistem keolahragaan pasal 17, 20 serta 27, secara implementasinya sudah mendekati sempurna. Bahkan arah kebijakan yang

diterapkan oleh Dispora pun didominasi kebijakan yang mengarah pada prestasi olahraga tersebut. Namun masih tetap ada hal yang masih dirasa kurang. Berdasarkan kondisi yang ditemukan oleh peneliti terdapat beberapa hal yang masih kurang yaitu, penerapan teknologi olahraga yang saat ini masih mengandalkan fasilitas teknologi olahraga yang ada di perguruan tinggi. Kemudian, kegiatan pelatihan bagi para pelatih masih belum diselenggarakan secara berkelanjutan dan berjenjang. Serta, dalam hal pemanduan bakat masih dominan dengan menggunakan cara pengamatan dari pelatih secara prerogative, yang artinya masih menggunakan cara lama. Hal ini pun jika diadopsi dengan konsep FTEM dan konsep segitiga olahraga elit dari Gulbin belum sepenuhnya sesuai dengan konsep tersebut, karena masih ada beberapa aspek yang ditawarkan belum terealisasi seutuhnya;

1.2.3.2. Pada olahraga prestasi relatif lebih baik secara hasil implementasinya dibandingkan dengan ruang lingkup yang lain. Namun memang masih ada beberapa hal yang harus diperbaiki guna menjadi yang lebih baik lagi. Seperti pada pelatihan tenaga keolahragaan (pelatih, fisioterapis dan lain-lain), serta sistem pemanduan dan pengembangan bakat olahraga dan sistem informasi keolahragaan. Hal ini sangat berkaitan dengan SDM Keolahragaan yang baik dalam lingkup olahraga prestasi. Dengan memperbaiki pelatihan tenaga keolahragaan dan sistem pemanduan bakat, tentunya akan meningkatkan SDM Keolahragaan untuk meraih prestasi yang lebih baik lagi. Kemudian pada ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai hingga bertaraf internasional dalam mendukung atlet untuk meraih prestasi setinggi-tingginya, masih dirasa kurang terutama dalam hal pemeliharannya. Oleh karena itu, hal tersebut juga sangat perlu untuk lebih diperbaiki lagi.

Berdasarkan beberapa simpulan di atas peneliti menyimpulkan bahwa olahraga belum bisa menyentuh aspek penting dalam rangka pembangunan melalui olahraga (*development through sport*). Dengan kata lain bisa dikatakan bahwa kebijakan yang diterapkan saat ini masih lebih mengarah pada pembangunan olahraganya itu sendiri (*development of sport*). Serta masih

didominasinya arah kebijakan yang digunakan yaitu mengarah pada prestasi olahraganya saja. Hal ini dibuktikan dengan total alokasi anggaran pada angka pagu **Rp. 60.234.769.266**, hal ini sangat timpang jika dibandingkan dengan total pagu anggaran yang dialokasikan pada olahraga rekreasi dan olahraga pendidikan sebesar **Rp. 6.340.269.604**, karena dari besaran pengalokasian dana kita bisa mengetahui arah kebijakan tersebut. Jika dipaparkan menggunakan perhitungan rasio hal tersebut sebanding dengan 1:10. Fakta tersebut menandakan bahwa kapasitas dari Dispora masih belum bisa melakukan pemerataan kebijakan terutama dalam tiga ruang lingkup olahraga. Namun memang dengan adanya ketimpangan pagu anggaran pada lingkup olahraga prestasi pun sebenarnya dengan melihat capaian prestasinya sudah sangat memuaskan seperti yang telah dipaparkan pada Tabel 4.8 mengenai capaian indikator kinerja Dispora. Dengan begitu, harapannya adalah jika dengan anggaran yang dialokasikan pada lingkup olahraga prestasi bisa mencapai target capaian prestasinya. Maka pada lingkup olahraga Pendidikan serta olahraga rekreasi bisa ditingkatkan dalam hal pagu anggarannya, guna terwujudnya keseimbangan dalam hasil capaian dari target ruang lingkup olahraga masing-masing. Tentunya jika ketiga ruang lingkup ini bisa tercapai sesuai dengan apa yang dicita-citakan dengan adanya pemerataan arah kebijakan, serta memperbaiki pada setiap indikator-indikator dalam UU SKN yang masih dirasa kurang, akan menjadi suatu langkah konkret dalam menjadikan olahraga ini sebagai aspek penting dalam pembangunan nasional (*Development through Sport*).

2. Implikasi

Berdasarkan hasil temuan serta pembahasan yang berupa analisa data yang telah peneliti lakukan, kemudian ditambah dengan kajian teori pada beberapa literatur. Maka dihasilkan beberapa implikasi dari penelitian ini, baik yang bersifat konsep, teori, pola, maupun yang bersifat praktis sebagai berikut:

2.1. Kajian mengenai implementasi dari undang-undang sistem keolahragaan nasional ini merupakan hal baru dalam dunia penelitian bidang kebijakan olahraga, khususnya di Jawa Barat. Oleh karena itu hasil penelitian ini akan menjadi suatu kebaruan yang memperkaya pengetahuan bidang olahraga

terutama dalam konteks kebijakan. Penelitian ini pun dapat meyakinkan insan olahraga bahwa olahraga seharusnya bisa menyentuh hal yang memang dirasa masih tabu pada bidang olahraga, yaitu mengenai penerapan kebijakan yang akan mengarahkan olahraga berdasarkan tujuannya yang terbagi pada tiga ruang lingkup olahraga;

- 2.2. Penelitian ini menghasilkan fakta yang membuktikan bahwa saat ini olahraga masih berada pada tataran pembangunan olahraga itu sendiri (*development of sport*). Dengan demikian pembangunan olahraga saat ini khususnya di Jawa Barat belum menyentuh pada paradigma bagaimana olahraga ini bisa menjadi instrument penting dalam pembangunan nasional (*development through sport*) seperti yang termaktub pada aspek-aspek pertimbangan Undang-Undang nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional yang menyatakan bahwa olahraga ini dirancang agar menjadi aspek penting dalam rangka pembangunan nasional Indonesia;
- 2.3. Hasil penelitian ini akan menambah khasanah keilmuan dalam bidang olahraga, utamanya terkait dengan konsep kebijakan olahraga di Jawa Barat, yang diklasifikasikan pada tiga ruang lingkup olahraga yaitu olahraga Pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi;
- 2.4. Pemaparan hasil implementasi undang-undang sistem keolahragaan ini akan berkontribusi dalam menumbuhkan kesadaran bagi pemangku kebijakan agar arah kebijakan yang diterapkan berprinsip pada pemerataan antara tiga ruang lingkup olahraga yang tetap memperhatikan prioritas yang berdasarkan pada kondisi yang dihadapi;
- 2.5. Pembangunan olahraga dalam rangka pembangunan melalui olahraga seperti yang menjadi ruh dari Undang-Undang nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional merupakan tanggung jawab dari pemerintah yang dalam hal ini Dinas Pemuda dan Olahraga, praktisi olahraga seperti pelatih, atlet, guru olahraga, siswa, instruktur hingga masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, untuk mendukung keberhasilan pencapaian cita-cita tersebut sangat ditentukan oleh sinergitas dalam balutan kolaborasi antara elemen-elemen tersebut untuk membangun komitmen dan secara bersama-

sama melaksanakan apa yang harus dilakukan dalam mencapai cita-cita tersebut.

3. Rekomendasi

Merujuk dari hasil temuan dan analisa penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka ada beberapa rekomendasi yang bertujuan untuk menjadi bahan evaluasi bagi beberapa pihak agar bisa lebih baik lagi. Tentunya rekomendasi ini berdasarkan pada limitasi yang menurut peneliti masih harus diminimalisir serta harus dikaji lebih lanjut. Rekomendasi ini ditujukan kepada Dinas Pemuda dan Olahraga selaku pemangku kebijakan, bagi insan olahraga yang berada pada tiga ruang lingkup olahraga, kemudian kepada peneliti selanjutnya.

3.1. Bagi Dinas Pemuda dan Olahraga

- 3.1.1. Perlu dilakukannya kajian bersama antara pihak pemerintah, akademisi dan pelaku olahraga mengenai kebijakan olahraga, guna menggapai cita-cita yang telah dipaparkan pada Undang-undang sistem keolahragaan nasional;
 - 3.1.2. Kebijakan-kebijakan yang akan diterapkan kedepannya diharapkan dilakukan pemerataan sesuai dengan ruang lingkungannya, dengan melihat aspek-aspek prioritas pada kondisi setiap ruang lingkup olahraga, yang secara indikator-indikator dalam UU SKN masih dirasa belum maksimal;
 - 3.1.3. Diharapkan pula agar cara pandang mengenai pengembangan olahraga itu sendiri yang dalam hal ini berada pada spektrum olahraga itu hanya mengejar prestasi saja (*Development of Sport*), harus mulai bergeser pada cara pandang bagaimana olahraga ini bisa menjadi aspek penting dalam pembangunan yang lebih luas (*Development through Sport*). Tentunya hal ini dimaksudkan agar kebijakan-kebijakan yang terapkan pun akan mengarah pada kepentingan olahraga yang lebih luas;
 - 3.1.4. Perlu ditingkatkan jalinan kerjasama dalam balutan kolaborasi sesuai dengan visi misi Provinsi Jawa Barat antara pemerintah, para ahli olahraga, insan olahraga serta masyarakat secara umum.
- 3.2. Bagi Insan Olahraga (olahraga Pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi)

- 3.2.1. Hendaknya sebagai insan olahraga saat ini sudah melek pada dimensi lain dalam dunia olahraga, terutama pada kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah;
 - 3.2.2. Akan lebih baik bagi insan olahraga untuk terus berupaya membantu pemerintah terus memajukan olahraga dengan memberikan masukan terutama pada kondisi lapangan yang aktual dan faktual;
 - 3.2.3. Diharapkan agar insan olahraga untuk terus memberikan usaha yang terbaik agar olahraga tidak hanya dipandang dengan dominasi bahwa olahraga itu hanya untuk kalangan olahragawan yang meraih prestasi saja, namun juga olahraga itu sangat penting bagi kehidupan sehari-hari.
- 3.3. Bagi Peneliti Selanjutnya.

Penelitian ini terbatas pada analisis kebijakan mengenai implementasi aspek tiga ruang lingkup olahraga yang termaktub dalam undang-undang sistem keolahragaan di Jawa Barat. Oleh karena itu, ada beberapa rekomendasi bagi peneliti selanjutnya, antara lain:

- 3.3.1. Dalam penelitian ini yang memang tentunya bisa dikatakan analisa kebijakan makro, maka peneliti berharap agar penelitian selanjutnya untuk bisa lebih menyoroti bahasan yang masih dirasa kurang dalam implementasinya yang tertuang pada indikator-indikator yang belum terimplementasikan secara maksimal, dengan mempertimbangkan aspek responden yang lebih berkualifikasi, sumber data yang lebih representatif, ataupun aspek lainnya yang masih dirasa kurang;
- 3.3.2. Peneliti mengharapkan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik dengan fokus penelitian yang sama agar bisa meneliti pada aspek yang berbeda karena masih banyak aspek lain yang memang harus dikaji secara mendalam, guna memperkaya kontribusi keilmuan sebagai bahan evaluasi bersama untuk kedepannya;
- 3.3.3. Peneliti mengharapkan bagi peneliti selanjutnya bisa melakukan penelitiannya di daerah yang lain, guna menggali informasi sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing. Hal ini bertujuan untuk menggapai cita-cita bersama tidak hanya pada lingkup daerah saja namun juga pada lingkup nasional.